



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WANGKALKEPUH
NOMOR : 43 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN KEMBALI PERANGKAT
DESA

KEPALA DESA WANGKALKEPUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 5 huruf a dan pada Pasal 3 ayat 1 huruf a Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Wangkalkepuh Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wangkalkepuh Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 12/D);

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Plh. Camat Gudo Nomor : **400.10.2/256/415.52/2025. Tanggal 11 Maret 2025** tentang Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Perangkat Desa Wangkalkepuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Nama | : SRI WAHYUNI |
| Tempat Tanggal lahir | : Jombang, 18 Nopember 1977 |
| NIK | : 3517025811770001 |
| Pendidikan | : SLTA |
| Alamat | : RT : 02 RW : 01 Dusun Kepuh
Desa Wangkalkepuh Kecamatan Gudo |
| Jabatan lama | : Kepala Urusan Keuangan |
| Dan mengangkatnya kembali dalam : | |
| Jabatan baru | : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum |
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wangkalkepuh
Pada tanggal : 13 Maret 2025
Pj. KEPALA DESA WANGKALKEPUH.,



FAIZAL ARIAWAN HS. S-STP
NIP. 197806181997021001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Gudo ;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Wangkalkepuh
4. Yang bersangkutan.